



**PUTUSAN**  
**Nomor 2287/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190; Selanjutnya diwakili oleh Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-399/PJ/2013, tanggal 11 Maret 2013;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT PREMIER DISTRIBUTION**, NPWP: 02.414.533.6-056.000, beralamat di Graha Surya Internusa, Lantai 10 Suite 1003B, Jalan H.R Rasuna Said Blok X-0 Kav.04, Jakarta 12950, yang diwakili oleh I Dewa Gde Rai Suerlan, jabatan Wakil Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.41769/PP/M.I/15/2012, tanggal 28 November 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-175/WPJ.07/2010 tanggal 3 Pebruari 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2287/B/PK/Pjk/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Badan Nomor: 00019/206/07/056/09 tanggal 16 Juli 2009  
Tahun Pajak 2007;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan  
Surat Uraian Banding tanggal 26 Mei 2010;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor  
Put.41769/PP/M.I/15/2012, tanggal 28 November 2012, yang telah  
berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan  
Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-175/WPJ.07/2010 tanggal 3 Pebruari  
2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak  
Penghasilan Badan Nomor: 00019/206/07/056/09 tanggal 16 Juli 2009  
Tahun Pajak 2007, atas nama: PT. Premier Distribution, NPWP:  
02.414.533.6-056.000, Alamat Graha Surya Internusa Lt.10 Suite 1003B, Jl.  
H.R Rasuna Said Blok X-0 Kav.04, Jakarta 12950, sehingga perhitungan  
Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 yang masih harus dibayar  
menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto (Rugi)	(Rp 4.528.840.163,00)
Pajak terutang	Rp 0,00
Fiskal Luar Negeri	(Rp 2.000.000,00)
Kredit Pajak	(Rp 992.573.779,00)
Jumlah pajak yang kurang/(lebih) dibayar	(Rp 994.573.779,00)
Sanksi Administrasi:	
Bunga Ps. 13 (2) KUP	Rp 0,00
Jumlah yang masih harus/(lebih) dibayar	(Rp 994.573.779,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan  
kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Desember 2012,  
kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan  
permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan  
Pajak pada tanggal 15 Maret 2013 dengan disertai alasan-alasannya yang  
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Maret  
2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta  
alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,  
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2287/B/PK/Pjk/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 15 Maret 2013 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.41769/PP/M.I/15/2012 tanggal 28 November 2012 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.41769/PP/M.I/15/2012 tanggal 28 November 2012 sepanjang menyangkut sengketa aquo karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding );
  3. 2. Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Nomor: mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-175/WPJ.07/2010 tanggal 3 Pebruari 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00019/206/07/056/09 tanggal 16 Juli 2009 Tahun Pajak 2007, atas nama: PT. Premier Distribution, NPWP: 02.414.533.6-056.000, telah dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga karenanya adalah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2287/B/PK/Pjk/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding ) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*.

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* );

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Mei 2013 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-175/WPJ.07/2010 tanggal 3 Pebruari 2010, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor: 00019/206/07/056/09 tanggal 16 Juli 2009, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.414.533.6-056.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih bayar Rp994.573.779,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi perhitungan Penghasilan Neto Tahun Pajak 2007 atas Obyek Harga Pokok Penjualan sebesar Rp8.329.216.436,00; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum, karena obyek sengketa berupa Koreksi perhitungan Penghasilan Neto Tahun Pajak 2007 atas Obyek Harga Pokok Penjualan sebesar Rp8.329.216.436,00; telah diputus oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar di antaranya atas cadangan (*stock obsolescence*) ini Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan koreksi fiskal positif di SPT yang telah dibukukan Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dalam SPT adalah jumlah riil yang sudah bebas/tidak ada pengaruh cadang (*stock obsolescence*). Adapun *in casu* dapat dikurangkan sebagai biaya karena dalam rangka 3M (Mendapatkan, Menagih dan Memelihara) penghasilan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PhKP) untuk menentukan perhitungan Pajak yang seharusnya terutang dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2287/B/PK/Pjk/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi lebih bayar sebesar Rp994.573.779,00; dengan perincian sebagai berikut:

Penghasilan Neto (Rugi)	Rp	(4.528.840.163,00)
Pajak terutang	Rp	0,00
Fiskal Luar Negeri	Rp	(2.000.000,00)
Kredit Pajak	Rp	(992.573.779,00)
Jumlah pajak yang kurang/(lebih) dibayar	Rp	(994.573.779,00)
Sanksi Administrasi:		
Bunga Ps. 13 (2) KUP	Rp	0,00
Jumlah yang masih harus/(lebih) dibayar	Rp	(994.573.779,00)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H. dan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.484.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2287/B/PK/Pjk/2019